

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

### **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780. Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/238 TAHUN 2025

### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA KEDUNGAMPEL II **KECAMATAN CAWAS**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Kedungampel II Dukuh Tlukan Kandri RT 3 RW 12 Desa Kedungampel Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 02/TKP/KD/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Kedungampel II Kecamatan Cawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
  146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

**KESATU** Usia Dini kepada:

**KEDUA** 

: Taman Kanak-kanak PERTIWI Nama Lembaga

DESA KEDUNGAMPEL II

: 16 Juli 1984 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Dukuh Tlukan Kandri RT 3 RW 12 Alamat

Desa Kedungampel Kecamatan

Cawas Kabupaten Klaten

: Yayasan Dian Dharma Penyelenggara

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan KETIGA

ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang

izin.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Klaten, 5 Februari 2025

Pendidikan Dinas Kepala

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CAWAS DESA KEDUNGAMPEL

Alamat : Banjarrejo, Kedungampel, Cawas, Klaten 57463

# SURAT KETERANGAN

Nomor: 045.2/45/11/34.2/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Kepala Desa Kedungampel:

Nama

: Karmo

Jabatan

: Kepala Desa Kedungampel

Alamat

: Banjarrejo, Kedungampel, Cawas, Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kedungampel II

**NPSN** 

: 20356870

Alamat

: Tlukan Kandri RT. 03, RW. 12, Kedungampel, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 16 Juli 1984, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungampel, 07 Januari 2025 Kepala Desa Kedungampel



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN CAWAS** DESA KEDUNGAMPEL

Alamat: Banjarrejo, Kedungampel, Cawas, Klaten 57463

### SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor: 045.2/46/M/345/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Karmo

Jabatan

: Kepala Desa Kedungampel

Alamat

: Sepi RT. 19 RW. 09, Kedungampel, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama

: Taman Kanak - kanak Pertiwi Kedungampel II

Alamat

: Tlukan Kandri RT. 03, RW. 12, Kedungampel, Cawas, Klaten

Penyelenggara: Ny. Karmo

Dengan luas keseluruhan 239 m², Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroprasional), Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat,agar dapat dipergunakan sebagaiman semestinya.

Kedungampel, 09 Januari 2025

Yang membyat Pernyataan